

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara dua pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'. Dalam Bahasa Arab jual beli disebut juga *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, & menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam jual beli objek adalah salah satu hal terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Apabila objek tersebut berupa benda, maka kejelasan tentang objek tersebut tentang apakah objek tersebut ada (hadir) di majelis akad ataupun tidak.²

Suatu benda yang dijadikan objek jual beli mempunyai syarat yang harus dipenuhi yaitu suci, bermafaat menurut syara', milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan kepada orang yang berakad, mengetahui status barang dan dapat diterima oleh pihak yang berakad.³

Dalam praktiknya, jual beli harus dilakukan dengan jujur supaya tidak menimbulkan kemudharatan, kerugian, dan tipu daya. Berdasarkan penjelasan tersebut, manusia yang melakukan kegiatan jual beli harus memperhatikan keabsahan syarat dalam praktek jual beli.⁴ Syarat keabsahan dalam praktik jual beli salah satunya adalah kedua belah pihak saing ridha, saling rela, dan tidak ada paksaan dalam melakukan jual beli. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 29:

¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2 (2015), 240-241.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75-77.

³ Sujian Suretno, "Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.01 (2018), 94.

⁴ Morgana, I. G., & Rachmawati, L., "Praktik Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas di MCG Garage Madiun Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4.2 (2021), 75-84.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ”.⁵

Dalam bukunya, Quraish Shihab memberikan tafsir atas ayat di atas: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan,yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama”.⁶

Dalam ayat Al-Qur’an tersebut terdapat pesan normatif yang menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam, dan dipandang sebagai pekerjaan yang mulia. Selain itu terdapat pesan moral yang terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh pihak tersebut. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas untuk memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilakukan atas dasar mencari ridha Allah.⁷

Pada saat melakukan jual beli, terdapat rukun dan syarat sah jual beli yang harus terpenuhi. Rukun jual beli dibagi menjadi empat, yaitu orang yang berakad, sighthat, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Sementara itu, syarat sah jual beli ada empat yaitu barang itu ada, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang yang berakad, dan bisa diserahkan saat akad berlangsung.⁸

⁵ Qur’an Kemenag, Q.S. An-Nisa’ (4) : 29.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 56-57.

⁸ Syaifullah, M.S., “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*. 11.2 (2014), 376-378.

Salah satu yang menjadi objek jual beli yaitu sepeda motor, baik yang masih baru ataupun sepeda motor bekas. Salah satu pengaruh daya beli masyarakat adalah kemampuan materi, maka dari itu tidak semua orang mampu membeli sepeda motor baru yang memiliki surat resmi. Sehingga sebagai alternatif untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan serta untuk mencukupkan finansialnya masyarakat memilih membeli sepeda motor bekas setengah pakai (*second*) yang tidak mempunyai dokumen-dokumen resmi atau lengkap yang sering disebut dengan istilah sepeda motor tanpa dokumen.⁹

Sepeda motor tanpa dokumen (bodong) adalah sepeda motor yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), yang belum diketahui kejelasannya.¹⁰ Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak di pindahtangankan. Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (10) dijelaskan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya”.¹¹

Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

¹⁰ Wiwit Putriawati, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4. 2, (2018), 899.

¹¹ Pasal 1 Ayat (9) & ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).¹²

Namun faktanya, jual beli sepeda motor tanpa dokumen sangat digemari warga masyarakat baik muda maupun tua, dikarenakan harga sepeda motor tanpa dokumen jika dihitung akan jauh lebih murah dibanding sepeda motor baru dan sepeda motor bekas yang masih memiliki surat-surat lengkap. Harga sepeda motor tanpa dokumen mayoritas hanya 2-3 juta untuk jenis beat, sedangkan harga sepeda motor bekas yang masih resmi masih mencapai harga 7-8 juta untuk jenis beat. Mayoritas masyarakat yang membeli sepeda motor tanpa dokumen tersebut bekerja sebagai petani maupun pedagang. Mereka membeli sepeda motor tersebut agar bisa digunakan sebagai kendaraan saat bekerja dan mempermudah jalannya pekerjaan. Mereka bahkan tidak peduli darimana asal usul sepeda motor tersebut, yang terpenting adalah mereka membeli sepeda motor tersebut dengan harga terjangkau dan masih bisa digunakan sehari-hari untuk bekerja dan kegiatan lainnya.

Dari deskripsi jual beli sepeda motor tanpa dokumen di atas terlihat bahwa objek jual beli yakni sepeda motor kondisinya tidak jelas karena tidak memiliki dokumen dan surat yang sah, sehingga memunculkan spekulasi *gharar* dan *jahal*. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di masyarakat tersebut terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang akan dijadikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah mengkaji dari aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang banyak dilakukan oleh warga masyarakat.

¹² Nahara Eriyanti, Ayu Sarami, "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif *sad Al-Zari'Ah*", *Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020), 207-208.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap jual beli motor tanpa dokumen?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor tanpa dokumen?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hukum positif yang berkaitan dengan jual beli motor tanpa dokumen.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor tanpa dokumen.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana jual beli sepeda motor tanpa dokumen, serta diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Mampu memberikan informasi kepada masyarakat agar memahami jual beli sepeda motor tanpa dokumen baik secara hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

b. Bagi penjual

Agar dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penjual untuk lebih menerapkan hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam melakukan bisnis dibidang ekonomi khususnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan seperti sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini adalah bagian sebelum inti pembahasan yang berisi halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
 Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
 - b. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**
 Berisikan teori-teori yang terkait dengan judul penelitian yaitu pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian dan dasar hukum gharar, macam-macam jual beli, teori hukum ekonomi syariah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.
 - c. **BAB III METODE PENELITIAN**
 Berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
 - d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 Dalam bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis dan pembahasan hukum positif terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen, dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen.
 - e. **BAB V PENUTUP**
 Merupakan bab terakhir (penutup dalam penulisan skripsi) yang terdiri dari simpulan dan saran tentang permasalahan yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis.
3. Bagian akhir
 Bagian ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian.

